



**PENETAPAN**

**Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Sudirman Tempat dan Tgl Lahir Ujung Pandang, 02-05-1966 Umur 59 Tahun,  
Pekerjaan Swasta Agama Islam Bertempat Tinggal di Jl. Ahmad Yani;

Yang selanjutnya disebut : -----Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang Bernama Nasruddin lahir di Ulaweng pada tanggal 21 November 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Nasruddin saat ini tinggal di Ulawang;
3. Bahwa NASruddin akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AL di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AL tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang Bernama Mustar, telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari Nasruddin tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AL di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian Tertanggal 01 Agustus 2022
5. Bahwa anak Nasruddin Saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Sudirman adalah Wali dari anak yang Bernama Nasruddin lahir di Ulaweng pada tanggal 21 November 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AL disorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AL di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama Sudirman yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopy Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-
- Bukti P-3 : Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Sudirman yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya
- Bukti P-4 : Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasruddin yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Fotokopy Ijazah Madrasah Aliya Atas atas nama Nasruddin yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Sudirman adalah Wali dari anak yang bernama Nasruddin lahir di Ulaweng pada tanggal 21 November 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak bernama Nasruddin lahir di Ulaweng pada tanggal 21 November 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Sudirman adalah Wali dari anak yang Bernama Nasruddin lahir di Ulaweng pada tanggal 21 November 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AL disorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami RIVAI R.TUKUBOYA, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 3 Agustus 2022, penetapan tersebut dibacakan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLIANI, S.Sos., S.H

RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)